



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WAINGAPU

Memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED], NIK.5311015405870003, tempat dan tanggal lahir, Waikabubak 14 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal [REDACTED],
[REDACTED],
Kabupaten Sumba Timur, sebagai PENGGUGAT;

melawan;

GUSTAV PARNINGOTAN GULTOM bin HOLMAN EBENARD MANGIRING GULTOM,
tempat dan tanggal lahir, Malang 5 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada pekerjaan, tempat tinggal di
[REDACTED]
[REDACTED]

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 18 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP, tanggal 18 Juni 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.--Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 berlangsung pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, sesuai dengan Kutipan Buku Nomor Akta Nikah: [REDACTED], yang dikeluarkan pada tanggal [REDACTED];
- 2.--Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing bernama :
 - a. [REDACTED], laki laki, lahir di kabupaten malang jawa timur, tanggal 16 September 2010;
 - b. [REDACTED], laki laki, lahir di kabupaten malang jawa timur, tanggal 19 April 2015;
 - c. [REDACTED], perempuan, lahir di Waingapu, Sumba Timur pada tanggal 27 Nopember 2017;
- 3.--Bahwa pada awal mulanya perkawinan berjalan baik, dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat;
- 4.--Bahwa seiring perjalanan waktu Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan mengenai Tergugat yang tidak bekerja untuk menfkahi istri dan anak anak Penggugat dan Tergugat, namun berujung pertengkaran yang hebat, karena tergugat sering berhutang dan sering menipu orang, sehingga banyak orang berdatangan ke rumah Penggugat untuk menagih hutang ;
- 5.--Bahwa selain terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang sering terjadi, Tergugat juga sangat mudah melakukan kekerasan fisik dan berbicara kata kata kasar, serta selalu mencaci maki Penggugat;
- 6.--Bahwa selain itu setiap ada perselisihan atau percekcoakan, Tergugat selalu meninggalkan Penggugat dan anak anak, akan tetapi beberapa hari kemudian kembali lagi ke rumah dalam keadaan mabuk;

Halaman 2 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.--Bahwa akibat dari perlakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat merasa tertekan dalam kehidupannya dan tidak mengalami kehidupan normal sebagai istri dari Tergugat;
- 8.--Bahwa melihat keadaan tersebut diatas, Penggugat telah meminta bantuan ke orang tua dan keluarga besar Penggugat dan Tergugat, serta minta bantuan pemuka agama agar diberi bimbingan dan arahan serta nasihat untuk menjadi suami yang baik dan saling membahagiakan ;
- 9.--Bahwa ternyata Tergugat tetap tidak berubah sikapnya, meskipun telah dibimbing, diberi nasehat ataupun diarahkan sebagaimana tersebut diatas, yang mana Tergugat semakin mudah marah dan tersinggung;
10. Bahwa berbagai cara dan jalan telah ditempuh dan dilakukan oleh Penggugat untuk menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil yang baik, yang menjadi malah terkuat makin bertinak diluar kendali sebagai seorang suami bagi Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan hal hal di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bias dipertehankan lagi dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama Waingapu agar diputus cerai;
12. Bahwa Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara ini karena tidak mampu (prodeo);-

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis segerah memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

PRIMER

- 1.--Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2.--Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])

Halaman 3 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus seorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 18 Juni 2020 yang pada pokoknya Pengugat tetap pada surat gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI SURAT

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0039/01/VI/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, tanggal 22 Juni 2018 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI

1. [REDACTED], lahir di Waikabubak tanggal 28 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena [REDACTED]

Halaman 4 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal karena tergugat sebagai lpar bernama [REDACTED] dan seorang yang muallaf;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di waingapu, tapi tahun menikah saksi lupa;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; sampai pisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai anak pertama lahir, setelah itu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa tidak rukun karena sering bertengkar, dan setelah bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak sehari hari kemudian kembali lagi;
- Bahwa bertengkar karena Tergugat tidak bekerja untuk menafkahi Penggugat dengan anak anak, serta kalau sudah balik ke rumah pasti dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat biasa minum mabuk bersama temannya di kompleks pelabuhan;
- Bahwa sudah beberapa kali saksi menjemput Tergugat dalam keadaan mabuk untuk bawa pulang ke rumah karena ditelepon temannya untuk dijemput;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;.
- Bahwa kebutuhan sehari hari Penggugat yang memenuhinya dengan bantuan keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi keluar dari rumah sesaat setelah bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan penyebabnya adalah masalahnya nafkah, serta masalah Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran agama;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak melaksanakan shalat lima waktu, tidak puasa dan juga tidak mau mengaji, padahal Penggugat dan keluarga sudah mendorongnya tapi Tergugat tidak melaksanakan;
- Bahwa Tergugat sejak keluar dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anak anak;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anak anak, serta tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa sejak tergugat pergi, Penggugat sudah tidak lagi mau mencari dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sendiri mencari nafkah untuk dirinya dan anak anak;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati serta pernah pihak keluarga Penggugat menasehati untuk tapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali mencari dan hidup bersama Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

2. [REDACTED], lahir di Waingapu pada tanggal 6 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena [REDACTED]
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama [REDACTED] karena suami dari Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di waingapu dan saksi hadir, tapi tahun menikah saksi lupa;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat; bersama saksi sampai lahir anak kedua;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sampai anak pertama lahir, setelah itu sudah tidak rukun lagi karena sering cekcok;

Halaman 6 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak rukun karena sering cekcok, dan habis cekcok Tergugat biasanya pergi meninggalkan Penggugat dan anak anak berhari hari kemudian kembali lagi;
- Bahwa bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja untuk cari nafkah kepada Penggugat dengan anak anak;
- Bahwa cekcok juga karena Tergugat sering minum mabuk;
- Bahwa saksi sering mencium bau minuman dari Tergugat bila sudah balik ke rumah;
- Bahwa Tergugat sering minum mabuk bersama temannya di luar rumah;
- Bahwa sudah beberapa kakak saksi menjemput Tergugat dalam keadaan mabuk untuk bawa pulang ke rumah karena ditelepon temannya untuk dijemput;
- Bahwa Tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
- Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anaknya;
- Bahwa kebutuhan sehari hari Penggugat yang mencari sendiri dengan berjualan kecil kecilan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi keluar dari rumah karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan penyebabnya adalah masalahnya nafkah, serta masalah Tergugat tidak mau melaksanakan ajaran agama, padahal Tergugat seorang muallaf;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tidak shalat, tidak puasa dan juga tidak pernah mengajii, padahal Penggugat serta keluarga sudah mendorongnya tapi Tergugat tidak mau taat agama;
- Bahwa Tergugat sejak keluar dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan anak anak;
- Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan kepada anak anak, serta tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 7 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat berada;
- Bahwa sejak tergugat pergi, Penggugat sudah tidak lagi mau mencari dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat sendiri mencari nafkah untuk dirinya dan anak anak;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasihati serta pernah pihak keluarga Penggugat menasehati untuk tapi Tergugat tidak berubah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali mencari dan hidup bersama Tergugat, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti-buktinya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama huruf a angka 9.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat, sebagaimana Pasal 73 Undang-undang

Halaman 8 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat dengan tanpa alasan yang sah tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Waingapu telah memanggil Tergugat untuk menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil menurut tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka panggilan tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan resmi dan patut, dan ketidak datangan Tergugat dinyatakan tidak disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya hendak bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa adapun alasan dalam sengketa gugatan perceraian ini pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangga Penggugat

Halaman 9 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak anak;
- Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar kepada Penggugat bila bertengkar;
- Tergugat sering mabuk serta tidak menjalankn ajaran agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak membantah gugatan Penggugat, Penggugat tetap wajib pembuktian, sebagaimana Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis telah sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P yang diperkuat dengan keterangan para Saksi Penggugat yang mengetahui dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah menjadi bukti lengkap, sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdata jo 306 RBg, dan mendukung dalil gugatan poin (1) tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan terhadap pernikahan tersebut telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama.

Menimbang, bahwa para Saksi Penggugat adalah saudara kandung Penggugat, yaitu orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud

Halaman 10 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga layak didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 RBg, untuk itu para Saksi tersebut dapat dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan para Saksi Penggugat yang didasari atas pengetahuannya dan dipandang bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri;
- Bahwa paara saksi menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena pertengkaran yang disebabkan ulah Tergugat tidak memberi nafkah suka minum mabuk dan tidak menjalankan ajaran agama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah dua tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kemabli lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang saling bersesuaian tersebut telah berdasarkan ketentuan Pasal 308 (ayat 1 dan 2) R.Bg, dan Pasal 309 R.Bg, untuk itu dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain dan tidak mendukung dalil gugatan tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para Saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah terbukti fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Waingapu ;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun yang disebabkan berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal bersama sudah dua tahun lamanya;.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah menurut hukum Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memusatkan kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat. Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka minuman keras dan suka memukul Penggugat, kemudian Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah kembali. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan Penggugat dan Tergugat telah secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun. Karena tidak lazim antara suami istri yang hidup rukun dan harmonis berselisih dan bertengkar hingga salah satu pihak dari suami atau istri meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali. Keadaan ini merupakan tanda keengganan kedua belah pihak dalam mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat suka minum mabuk dan suka memukul Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal bersama telah menjadikan rumah tangga tidak rukun serta Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah telah berdasarkan atas hukum, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 119 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Halaman 12 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21) dan untuk membentuk keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa telah terbuktinya perelisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan keduanya telah hidup berpisah, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat telah tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan pendapat YUSUF QORDHOWI dalam bukunya Islam Agama Peradaban, halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai pendapat sendiri mengatakan: "tidaklah logis dan keluar dari fitrah jika memaksakan keduanya bersekutu dengan kekuatan hukum sementara mereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling besar adalah bergaul dengan orang yang tidak cocok denganmu namun juga tidak

Halaman 13 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah darimu". Hal ini juga telah disyariatkan dalam Islam sebagaimana disinyalir dalam Al Qur'an surat An Nisa ayat (130) yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ

Artinya: *Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya*

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 16 Juni 2020 dan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP tanggal 16 Juni 2020 Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985,

Halaman 14 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, R.Bg., dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.--Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
- 2.--Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
- 3.--Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 4.--Membebankan biaya perkara ini kepada Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun 2020, sejumlah Rp.456.000,00.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1441 *Hijriyah*, oleh BURHANUDIN MANILET, S.Ag sebagai Hakim Ketua, Anugrah Hajrianto, S.H.I dan Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Tersebut, dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Burhanudin Manilet, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Halaman 15 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	Rp -
2. Biaya proses	Rp 50.000.00,-
3. Biaya pemanggilan	Rp 400.000.00,-
4. Redaksi	Rp -
5. Materei	Rp 6.000.00,-

Jumlah	Rp.456.000.00,-
--------	-----------------

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Halaman, Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)